



**P U T U S A N**

Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Ade Prana Satya als. Ade Bara
2. Tempat lahir : Badung
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Padang Bali, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara Kab.

Badung

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Gede Ade Prana Satya als. Ade Bara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Ketut Bakuh dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH ( Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar Alamat Komplek Rukan Nitimandala , Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Januari 2019 nomor : 1160 /Pid.Sus/2018/PN.DPS.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa **I GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menguasai** narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Dakwaan Ke-Dua).

**1.** Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas ) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

**2.** Menyatakan barang bukti berupa :

1. 11 (sebelas) plastik klip berisi total 75 butir pil/tablet warna merah muda diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) dengan berat keseluruhan 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat sembilan) gram Netto;
  - b. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram netto.
  - c. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram netto.
  - d. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram netto.
  - e. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram netto.
  - f. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram netto.
  - g. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto.
  - h. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4.97 (empat koma sembilan tujuh) gram netto.
  - i. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4.97 (empat koma sembilan tujuh) gram netto.
  - j. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4.98 (empat koma sembilan delapan) gram netto.



- k. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4.92 (empat koma sembilan dua) gram netto
2. 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I. jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat keseluruhan 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 8 (delapan) potongan plester warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Shabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
- 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto
  - 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
  - 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) brutto atau 0,3 (nol koma tiga) gram netto;
  - 0,55 (nol koma lima puluh lima ) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto;
  - 0,54 (nol koma lima empat) gram brutto atau 0,35 (Nol koma tiga puluh lima) gram netto;
  - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
  - 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
  - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- b. 2 (dua) potongan plester warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (sabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
- 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto
  - 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto.
- c. 1 (satu) potongan plester warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;

d. 2 (dua) potongan plester warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kridtal bening diduga Metamfetamina(shabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :

- 1.10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto;
- 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto;

3. 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet warna merah muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa MDMA (Ekstasi) dengan berat keseluruhan 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram netto;

4. 1 (satu) buah tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu;

5. 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Dunhil warna hijau;

6 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna putih-merah muda dengan sim card No. 081246010901;

7 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo warna putih;

#### **. Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

#### **Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan plat nomor DK-5154 OZ beserta kunci kontak;

**Dikembalikan kepada saksi I DEWA AGUNG ERRY SURYANINGRAT,SE**

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- - ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut terlampir :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



**< DAKWAAN :**

**Kesatu**

-----Bahwa ia terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA asl. ADE BARA, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekira pukul 00.15 Wita, bertempat di Jalan Pakis Aji Gang III, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram**, berupa : 11 (sebelas) plastik klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir/pil/tablet yang mengandung ekstasi warna merah muda setelah ditimbang dengan berat 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram Netto dan 13 (tiga belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6, 21 (enam koma dua puluh satu) gram netto, yang ditemukan didalam tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sekitar dua minggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa lupa hari dan tanggal, terdakwa dihubungi oleh seorang yang bernama AHMAD SULTONI dan disuruh untuk mengambil tempelan ekstasi di Jalan Cargo-Denpasar, sebelum perumahan Citra Land dan setelah terdakwa mengambil dan terdakwa buka ternyata isinya adalah sejumlah 20 (dua puluh) butir ekstasi,
- Bahwa benar, Kemudian Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan di kos pacar terdakwa yang bernama GUSTI AYU FRISKA AGUSTINI, di Jalan Tegal Sari III, Dalung Permai, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Karena terdakwa takut diketahui oleh pacarnya maka barang tersebut terdakwa ke kos saksi I KOMANG OKA DANANJAYA, di Jalan Swamandala No. 18 Kamar kos lantai II No. 3, Desa/kel.Padamngsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa benar, AHMAD SULTONI menyuruh terdakwa untuk menyimpan ekstasi tersebut dan terdakwa juga diijinkan untuk langsung menjualnya seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir apabila ada yang mau membelinya;
- Bahwa benar, sekira seminggu setelahnya, teman terdakwa yang bernama Panjul mencari ekstasi, maka terdakwa kemudian menjual 5 (lima) butir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi milik AHMAD SULTONI dengan harga masing-masing Rp. 350.000.- (tiga ribu lima ratus rupiah) atau total seharga Rp, 1750.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setor melalui transfer ke rekening Bank AHMAD SULTONI (Bank BCA atas nama AHMAD SULTONI, Namun terdakwa lupa nomor rekeningnya. Sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan/imbalan untuk terdakwa;

- Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus, jamnya terdakwa lupa, pada malam hari, terdakwa dihubungi oleh AHMADSULTONI dan disuruh untuk mengambil tempelan ekstasi di Jalan Pulau Moyo Denpasar, lokasi tepatnya terdakwa lupa, diatas reremputan dibungkus dengan slop rokok yang menurut AHMAD SULTONI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, terdiri dari 4 (empat) plastik klip berisi kurang lebih 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip yang menurut AHMAD SULTONI masing-masing berisi kurang lebih 100 (seratus) butir telah terdakwa serahkan kepada seorang yang tidak terdakwa kenal di depan SMAN 1 Denpasar dan sisanya telah terdakwa pecah dan terdakwa tempel pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sehingga sisanya sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, adalah sebagaimana yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, Sisa ekstasi yang terdakwa pecah terdakwa simpan di Jalan Swamandala No. 18 kos lantai II No. 3 Desa/Kel Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, didalam kotak Handphone Merk Vivo warna putih, sehingga pada saat ditemukan dan disita petugas jumlah keseluruhan adalah 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram Netto;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, karena disuruh oleh AHMAD SULTONI untuk menempel ekstasi dan shabu miliknya, maka terdakwa meminjam sepeda motor DEWA AGUNG ERY SURYANINGGRAT (Sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan plat nomor DK- 5154 OZ) dan pergi menepel ekstasi dan shabu tersebut sesuai perintah AHMAD SULTONI
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 22 Wita, atas perintah dari AHMAD SULTONI, terdakwa kemudian mengambil tempelan ekstasi sebanyak 8 (delapan) paket berisi 5 (lima) butir ekstasi dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa telah menempel 1 (satu) plastik klip di Jl. Badak Agung V. Denpasar, dibelakang tiang listrik;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa disuruh oleh AHMAD SULTONI untuk menemui seseorang di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar dan menyerahkan semua ekstasi dan sabu yang terdakwa bawa, sehingga terdakwa segera pergi kelokasi tersebut;
- Bahwa benar, setelah terdakwa tiba di jalan Pakis Aji, Gang III Denpasar, terdakwa kemudian sempat berputar sekali untuk melihat situasi, Namun pada saat terdakwa berputar kembali ke mulut gang, tepatnya di depan tanah kosong di pinggir Jalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan sepeda motor terdakwa dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali,
- Bahwa benar, Kemudian terdakwa diberentikan oleh petugas dari BNNP Bali dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan petugas membawa terdakwa ke tanah kosong;
- Bahwa benar, Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekira pukul 00.15 Wita, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas pinggang yang terdakwa kenakan, petugas menemukan ekstasi dan shabu-shabu yang terdakwa simpan, sebanyak 11 (sebelas) plastik klip berisi total 75 (tujuh puluh lima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam delapan) gram netto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto selain ekstasi dan shabu petugas juga menyita barang-barang lain seperti handphone, uang tunai sejumlah Rp, 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan nomor plat DK-5154 OZ yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa ditanya oleh petugas terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan ekstasi di kamat kos teman terdakwa yang bernama I KOMANG OKA DANANJAYA, di Jl. Swamandala No. 18 kamar kos lantai II No. 3 Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka petugas membawa terdakwa ke kos tersebut dan disana petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram Netto, yang ditemukan didalam kotak handphone Merk Vivo warna putih yang ditemukan di rak baju didalam kamar kos;
- Bahwa benar, kemudian petugas dari BNNP Bali membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor BNNP Bali untuk diproses;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang **untuk di Jual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, Menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya **5 (lima) gram** Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu (Metamfetamina);
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter juga bukan seorang pedagang besar farmasi melainkan seorang Swasta.

----- Perbuatan terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

#### **ATAU**

#### **Ke-Dua :**

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA Als. DE BARA, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekira pukul 0015 Wita, bertempat di Pakis Aji Gang III, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar Pakis Aji Gang III, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar dan dirumah kos di Jalan Swamandala No.18 Kamar kos lantai II No.3, Desa/kel Pandangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, r, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Ia terdakwa **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,** berupa : : 11 (sebelas) plastik klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir/pil/tablet yang mengandung ekstasi warna merah muda setelah ditimbang dengan berat 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram Netto dan 13 (tiga belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6, 21 (enam koma dua puluh satu) gram netto,. yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa benar, Pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa disuruh oleh AHMAD SULTONI untuk menemui seseorang di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar dan menyerahkan semua ekstasi dan sabu yang terdakwa bawa, sehingga terdakwa segera pergi kelokasi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah terdakwa tiba di jalan Pakis Aji, Gang III Denpasar, terdakwa kemudian sempat berputar sekali untuk melihat situasi, Namun pada saat terdakwa berputar kembali ke mulut gang, tepatnya di depan tanah kosong di pinggir Jalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan sepeda motor terdakwa dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali,
- Bahwa benar, Kemudian terdakwa diberentikan oleh petugas dari BNNP Bali dan menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor dan petugas membawa terdakwa ke tanah kosong;
- Bahwa benar, Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekira pukul 00.15 Wita, petugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas pinggang yang terdakwa kenakan, petugas menemukan ekstasi dan shabu-shabu yang terdakwa simpan, sebanyak 11 (sebelas) plastik klip berisi total 75 (tujuh puluh lima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam delapan) gram netto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto selain ekstasi dan shabu petugas juga menyita barang-barang lain seperti handphone, uang tunai sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan nomor plat DK-5154 OZ yang dibawakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, padasaat terdakwa ditanya oleh petugas terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan ekstasi di kamat kos teman terdakwa yang bernama I KOMANG OKA DANANJAYA, di Jl. Swamandala No. 18 kamar kos lantai II No. 3 Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka petugas membawa terdakwa ke kos tersebut dan disana petugas melakukan pengeledahan dan menemukan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram Netto, yang ditemukan didalam kotak handphone Merk Vivo warna putih yang ditemukan di rak baju didalam kamar kos;
- Bahwa benar, kemudian petugas dari BNNP Bali membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor BNNP Bali untuk diproses;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pihak yang berwenang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 947/NNF/ 2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



IRIANTO,S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, Amd,SH dan IMAM MAHMUDI,  
Amd,SH dengan kesimpulannya bahwa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor :
- 4181/2018/NF s/d 4191/2018/NF dan 4205/2018/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan MDMA daan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I. UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 4192/2018/NF s/d 4204/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar, mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. Nomor urut 61 Lampiran I. U.U. RI No. 35 tahun 2009 tentan Narkotika.
- 4206/2018/NF berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika; ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter juga bukan seorang pedagang besar farmasi melainkan seorang Swasta.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa  
dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:  
1.I KOMANG WSUANTAR YASA,SH dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2018,,  
Malam hari saksi dan tim dari BNNP Bali melakukan pengamatan di  
sekitar Jl. Pakis Aji, Kel/Ds Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur,  
Kota Denpasar, Pada saat melakukan pengamatan, saksi melihat  
seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX  
warna orange dengan plat Nomor DK-5154 OZ masuk ke Jalan  
Pakis Aji Gang III dan kemudian berputar kembali ke mulut Gang  
dengan gelagat mencurigakan, sehingga saksi terus mengamati  
laki-laki tersebut dan kemudian menghentikannya di depan tanah  
kosong di pinggir Jalan Pakis Aji Gang III.

- Bahwa benar, Pada Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul  
00,15 Wita, saksi bersama tim dari BNNP Bali melakukan  
pengeledahan badan/pakian terdakwa dan disaksikan leh warga  
disekitarnya disekitar tanah kosong di pinggir Jl. Pakis Aji Gang  
III,,Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tas pinggang yang



dikenakan oleh terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA, didalam tas pinggang yang dikenakan terdakwa ditemukan barang-barang berupa Narkotika sebanyak 11 (sebelas) plastik klip berisi 75 butir pil/ tablet warna merah muda mengandung sediaan Narkotika Golongan I. Jenis bukan tanaman berupa MDMA (Ekstasi) dengan berat total 37,11 (tiga puluh tuju koma sebelas) gram Netto, dan 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I, jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (Sabu) dengan berat total 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto;

- Bahwa benar, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ekstasi (MDMA) di kos temanya yang beralamat di Jalan Swamandala No. 18 kamar kos lantai II No.3, Desa/Kel. Padamsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Maka saksi bersama tim membawa terdakwa ke kos tersebut dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos tersebut, Kemudian saksi menemukan 1 (satu) kotak handphone Merk Vivo warna putih di rak baju didalam kamar kos, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet warna merah muda yang mengandung MDMA (Ekstasi), dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram netto, serta 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- Bahwa benar, Kemudian saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Kantor BNNP Bali untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi (MDMA) dan Metamfetamina (Shabu) tersebut dari beberapa kali mengambil tempelan;
- Bahwa benar, berdasar kan pengakuan terdakwa, terdakwa telah menempel/mengedarkan Narkotika berupa MDMA (ekstasi) dan Metamfetamina (Shabu) adalah atas perintah dari seorang bernama AHMAD SULTON untuk dijual/diedarkan, baik menunggu perintah dari AHMAD SULTONI ataupun dijual sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, selain barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi saksi juga mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu, 1 (satu) bungkus bekas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Merk Dunhill warna hijau, Uang tunai sejumlah Rp, 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih-merah muda dengan sim card No. O81246910901 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna orange dengan Plat Nomor DK-5154 OZ beserta kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bb bahwa keterangan saksi adalah benar .

2. **PUTU BELLY,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2018,, Malam hari saksi dan tim dari BNNP Bali melakukan pengamatan di sekitar Jl. Pakis Aji, Kel/Ds Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Pada saat melakukan pengamatan, saksi melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan plat Nomor DK-5154 OZ masuk ke Jalan Pakis Aji Gang III dan kemudian berputar kembali ke mulut Gang dengan gelagat mencurigakan, sehingga saksi terus mengamati laki-laki tersebut dan kemudian menghentikannya di depan tanah kosong di pinggir Jalan Pakis Aji Gang III.
- Bahwa benar, Pada Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00,15 Wita, saksi bersama tim dari BNNP Bali melakukan pengeledahan badan/pakaian lterdakwa dan disaksikan leh warga disekitarnya disekitar tanah kosong di pinggir Jl. Pakis Aji Gang III,,Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA, didalam tas pinggang yang dikenakan terdakwa ditemukan barang-barang berupa Narkotika sebanyak 11 (sebelas) plastik klip berisi 75 butir pil/ tablet warna merah muda mengandung sediaan Narkotika Golongan I. Jenis bukan tanaman berupa MDMA (Ekstasi) dengan berat total 37,11 (tiga puluh tuju koma sebelas) gram Netto, dan 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I, jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (Sabu) dengan berat total 8,68 (delapan koma enam delpan) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto;
- Bahwa benar, setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ekstasi (MDMA) di kos temanya yang beralamat di Jalan Swamandala No. 18 kamar kos lantai II No.3, Desa/Kel. Padamsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Maka saksi bersam tim membawa terdakwa ke kos tersebut dan dilakukan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di dalam kamar kos tersebut, Kemudian saksi menemukan 1 (satu) kotak handphone Merk Vivo warna putih di rak baju didalam kamar kos, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet warna merah muda yang mengandung MDMA (Ekstasi), dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram netto, serta 1 (satu) bendel plastik klip kosong.

- Bahwa benar, Kemudian saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Kantor BNNP Bali untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Ekstasi.
- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ekstasi (MDMA) dan Metamfetamina (Shabu) tersebut dari beberapa kali mengambil tempelan;
- Bahwa benar, berdasar pengakuan terdakwa, terdakwa telah menempel/mengedarkan Narkotika berupa MDMA (ekstasi) dan Metamfetamina (Shabu) adalah atas perintah dari seorang bernama AHMAD SULTON untuk dijual/diedarkan, baik menunggu perintah dari AHMAD SULTON ataupun dijual sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, selain barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi saksi juga mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Dunhil warna hijau, Uang tunai sejumlah Rp, 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih-merah muda dengan sim card No. 081246910901 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna orange dengan Plat Nomor DK-5154 OZ beserta kunci kontak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bbahwa keterangan saksi adalah benar .

3. **DEWA PUTU SEMARA YANA,SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00.15 wita, di Jalan Pakis Aji Gang III, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tepatnya ditengah kosong pinggir Jalan Petugas dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama I GEDE ADE PRANA SATYA AIS, ADE BARA, karena memiliki.menguasai barang berupa Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adapun kronologis pada saat Petugas dari BNNP Bali melakukan penangkapan/ penggeledahan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi didatangi oleh seorang petugas dari BNNP Bali di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pakis Aji No,9, Kel/Desa Sumerto Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar; Petugas dari BNNP Bali menjelaskan kepada saksi bahwa petugas dari BNNP Bali sedang mengamankan seseorang di tanah kosong di Jalan Pakis Aji Gang III-Denpasar karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa benar, karena petugas akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi dimintai tolong untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, Pada saat saksi bersama-sama Petgas dari BNNP Bali tiba dilokasi, petugas menunjukkan kepada saksi seorang laki-laki yang diketahui namanya I GEDE ADE PRAMA SAYTA Als. ADE BARA, yang sudah diamankan oleh petugas dari BNNP Bali;
- Bahwa benar, Kemudian petugas dari BNNP Bali melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh saksi dan saksi-saksi lainnya, dan petugas mulai melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA, Kemudian petugas melakukan penggeledahan pada tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa dari dalam tas pinggang terdakwa petugas menemukan barang-barang berupa Narkotika sebanyak 11 (sebelas) plastik klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir/tablet warna merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dan 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina);
- Bahwa benar, petugas dari BNNP Bali juga mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Danhil warna hijau yang ditemukan didalam tas pinggangMerk Quiksilver warna abu-abu dan digunakan untuk menyembunyikan 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina), Uang tunai sebanyak Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas pinggangMerk Quiksilver warna abu-abu, 1(satu) buah Hanphone Merk Vivo warna putih-merah muda dengan Sim Card No. 081246010901, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



merk Yamaha NMAX warna orange dengan plat Nomor DK-5154 OZ yang saat itu dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa benar, setelah petugas dari BNNP Bali selesai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu petugas dari BNNP Bali membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor BNNP Bali untuk diproses;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, Narkotika jenis ekstasi dan Narkotia jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar, pada saat penggeledahan/penangkapan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan/penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bbahwa keterangan saksi adalah benar .

**4.RACHMAD HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00.15 wita, di Jalan Pakis Aji Gang III, Kel/Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tepatnya ditanah kosong pinggir Jalan Petugas dari BNNP Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama I GEDE ADE PRANA SATYA AIS, ADE BARA, karena memiliki.menguasai barang berupa Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa benar, adapun kronologis pada saat Petugas dari BNNP Bali melakukan penagkapan/ penggeledahan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :  
Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi didatangi oleh seorang petugas dari BNNP Bali di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pakis Aji No,9, Kel/Desa Sumerto Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar; Petugas dari BNNP Bali menjelaskan kepada saksi bahwa petugas dari BNNP Bali sedang mengamankan seseorang di tanah kosong di Jalan Pakis Aji Gang III-Denpasar karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar, karena petugas akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi dimintai tolong untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pada saat saksi bersama-sama Petugas dari BNNP Bali tiba dilokasi, petugas menunjukkan kepada saksi seorang laki-laki yang diketahui namanya I GEDE ADE PRAMA SAYTA Als. ADE BARA, yang sudah diamankan oleh petugas dari BNNP Bali;
- Bahwa benar, Kemudian petugas dari BNNP Bali melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh saksi dan saksi-saksi lainnya, dan petugas mulai melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa I GEDE ADE PRAMA SATYA Als. ADE BARA, Kemudian petugas melakukan penggeledahan pada tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa dari dalam tas pinggang terdakwa petugas menemukan barang-barang berupa Narkotika sebanyak 11 (sebelas) plastik klip berisi 75 (tujuh puluh lima) butir/tablet warna merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dan 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina);
- Bahwa benar, petugas dari BNNP Bali juga mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Danhil warna hijau yang ditemukan didalam tas pinggangMerk Quiksilver warna abu-abu dan digunakan untuk menyembunyikan 1 (satu) paket kristal bening yang mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina), Uang tunai sebanyak Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas pinggangMerk Quiksilver warna abu-abu, 1(satu) buah Hanphone Merk Vivo warna putih-merah muda dengan Sim Card No. 081246010901, yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna orange dengan plat Nomor DK-5154 OZ yang saat itu dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar, setelah petugas dari BNNP Bali selesai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu petugas dari BNNP Bali membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor BNNP Bali untuk diproses;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, Narkotika jenis ekstasi dan Narkotia jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar, pada saat penggeledahan/penangkapan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan/penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bb bahwa keterangan saksi adalah benar .

#### 4. I DEWA AGUNG ERRY SURYANINGGRAT, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, skitar pukul 16.00 Wita, saksi ditelpon oleh terdakwa dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengajak saksi kerumahnya saksi KOMANG OKA DANANJAYA untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dengan cara membeli bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan masing-masing mengeluarkan uang sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), Setelah saksi dan terdakwa sepakat, Kemudian saksi berangkat rumah kos-kosan saksi KOMANG OKA DANANJAYA, di Jalan Swamandala No. 18 Kamar kos Lantai II No. 3 Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dengan menggunakan NMAX milik saksi dan tiba sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa benar, Ketika saksi tiba di kos saksi KOMANG OKA DANANJAYA di Jl. Swamandala No. 18 kamar kos lantai II No. 3 Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saksi melihat terdakwa sudah ada disana sedangkan saksi KOMANG OK DANANJAYA sedang keluar;
- Bahwa benar, pada saat kemudian terdakwa meminjam motor saksi dengan mengatakan mau keluar sebentar untuk mengambil barang, dan tidak lama terdakwa datang kembali, kemudian saksi dan terdakwa menggunakan shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan bong yang saksi rakit/buat sendiri;
- Bahwa benar, skitar pukul 19,00 Wita, terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi, namun tidak mengatakan akan pergi kemana, sedangkan saksi sendirian di kamar kos tersebut;
- Bahwa benar, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi KOMANG OKA DANANJAYA datang ke kos, dan saksi sempat menwarkan sabu-sabu namun dia tidak mau langsung tidur;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 27 Agustus, sekitar pukul 01.15 Wita, terdakwa datang bersama petugas dari BNNP Bali melakukan penggeledahan didalam kamar kos KOMANG OKA DANANJAYA dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi;
- Bahwa benar, pada saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan didalam 1 (satu) buah kotakj handphone Merk Vivo warna putih yang ditemukan dirak didalam kamar kos dan didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir/pil/tablet warna merah muda yang mengandung Narkotika jenis Eksasi serta 1 (satu) bendel plastik kosong yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar, petugas juga menemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu di atas meja didalam kamra kos dengan berat 0.55 (Nol koma lima-lima) gram dan barang tersebut diakui milik terdakwa dan saksi yang terdakwa beli dengan cara patungan dengan saksi;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimam.menguasai, memiliki barang berupa Narkotika jenis Ekstasi dan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 agustus 2018, sekitar pukul 00,15 Wita, bertempat di Jl, Pakis Aji Gang III, Kel./Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur ,Kota Denpasar, karena kedapatan menyimpan,menguasai, memiliki Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;
- Bahwa benar, sekitar dua minggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa lupa hari dan tanggal, terdakwa dihubungi oleh seorang yang bernama AHMAD SULTONI dan disuruh untuk mengambil tempelan eksatsi di Jalan Cargo- Denpasar, sebelum perumahan Citra Land dan setelah terdakwa mengambil dan terdakwa buka ternyata isinya adalah sejumlah 20 (dua puluh) butir ekstasi,
  - Bahwa benar, Kemudian Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan di kos pacar terdakwa yang bernama GUSTI AYU FRISKA AGUSTINI, di Jalan Tegal Sari III, Dalung Permai, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Karena terdakwa takud diketahui oleh pacarnya maka barang tersebut terdakwa ke kos saksi I KOMANG OKA DANANJAYA,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Swamandala No. 18 Kamar kos lantai II No. 3, Desa/kel.Padamngsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar tanpa sepengetahuan siapapun;

- Bahwa benar, AHMAD SULTONI menyuruh terdakwa untuk menyimpan ekstasi tersebut dan terdakwa juga diijinkan untuk langsung menjualnya seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir apabila ada yang mau membelinya;
- Bahwa benar, sekira seminggu setelahnya, teman terdakwa yang bernama Panjul mencari ekstasi, maka terdakwa kemudian menjual 5 (lima) butir ekstasi milik AHMAD SULTONI dengan harga masing-masing Rp. 350.000.- (tiga ribu lima ratus rupiah) atau total seharga Rp. 1750.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setor melalui transfer ke rekening Bank AHMAD SULTONI (Bank BCA atas nama AHMAD SULTONI, Namun terdakwa lupa nomor rekeningnya. Sejumlah Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan/imbalance untuk terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus, jamnya terdakwa lupa, pada malam hari, terdakwa dihubungi oleh AHMAD SULTONI dan disuruh untuk mengambil tempelan ekstasi di Jalan Pulau Moyo Denpasar, lokasi tepatnya terdakwa lupa, diatas rerempukan dibungkus dengan slop rokok yang menurut AHMAD SULTONI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, terdiri dari 4 (empat) plastik klip berisi kurang lebih 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip yang menurut AHMAD SULTONI masing-masing berisi kurang lebih 100 (seratus) butir telah terdakwa serahkan kepada seorang yang tidak terdakwa kenal di depan SMAN 1 Denpasar dan sisanya telah terdakwa pecah dan terdakwa tempel pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sehingga sisanya sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, adalah sebagaimana yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar, Sisa ekstasi yang terdakwa pecah terdakwa simpan di Jalan Swamandala No. 18 kos lantai II No. 3 Desa/Kel Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, didalam kotak Handphone Merk Vivo warna putih, sehingga pada saat ditemukan dan disita petugas jumlah keseluruhan adalah 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram Netto;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, karena disuruh oleh AHMAD SULTONI untuk menempel ekstasi dan shabu miliknya, maka terdakwa meminjam sepeda motor DEWA AGUNG ERRY SURYANINGGRAT (Sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan plat nomor DK- 5154 OZ) dan pergi menempel ekstasi dan shabu tersebut sesuai perintah AHMAD SULTONI
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 22 Wita, atas perintah dari AHMAD SULTONO, terdakwa kemudian mengambil tempelan ekstasi sebanyak 8 (delapan) paket berisi 5 (lima) butir ekstasi dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa telah menempel 1 (satu) plastik klip di Jl. Badak Agung V. Denpasar, dibelakang tiang listrik;
- Bahwa benar, Pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa disuruh oleh AHMAD SULTONI untuk menemui seseorang di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar dan menyerahkan semua ekstasi dan sabu yang terdakwa bawa, sehingga terdakwa segera pergi kelokasi tersebut;
- Bahwa benar, setelah terdakwa tiba di jalan Pakis Aji, Gang III Denpasar, terdakwa kemudian sempat berputar sekali untuk melihat situasi, Namun pada saat terdakwa berputar kembali ke mulut gang, tepatnya di depan tanah kosong di pinggir Jalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan sepeda motor terdakwa dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali,
- Bahwa benar, Kemudian terdakwa diberentikan oleh petugas dari BNNP Bali dan menyuruh terdakwa turun dan sepeda motor dan petugas membawa terdakwa ke tanah kosong;
- Bahwa benar, Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekira pukul 00.15 Wita, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas pinggang yang terdakwa kenakan, petugas menemukan ekstasi dan shabu-shabu yang terdakwa simpan, sebanyak 11 (sebelas) plastik klip berisi total 75 (tujuh puluh lima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam delapan) gram netto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto selain ekstasi dan shabu petugas juga menyita barang-barang lain seperti handphone, uang tunai sejumlah Rp, 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



Yamaha NMAX warna orange dengan nomor plat DK-5154 OZ yang dibae=wa oleh terdakwa;

- Bahwa benar, padasaat terdakwa ditanya oleh petugas terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan ekstasi di kamat kos teman terdakwa yang bernama I KOMANG OKA DANANJAYA, di Jl. Swamandala No. 18 kamar kos lantai II No. 3 Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka petugas membawa terdakwa ke kos tersebut dan disana petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram Netto, yang ditemukan didalam kotak handphone Merk Vivo warna putih yang ditemukan di rak baju didalam kamar kos;
- Bahwa benar, kemudian petugas dari BNNP Bali membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor BNNP Bali untuk diproses;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu (Metamfetamina);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) plastik klip berisi total 75 butir pil/tablet wana merah muda diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) dengan berat keseluruhan 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat kessleruhan 2,49 (dua koma empat sembilan) gram Netto0;
  - b. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh emapt) gram netto.
  - c. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram netto.
  - d. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram netto.
  - e. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram netto.



- f. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram netto.
  - g. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto.
  - h. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4.97 (empat koma sembilan tujuh) gram netto.
  - i. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4.97 (empat koma sembilan tujuh) gram netto.
  - j. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4.98 (empat koma sembilan delapan) gram netto.
  - k. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4.92 (empat koma sembilan dua) gram netto
2. 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I. jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat keseluruhan 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto, dengan rincian sebagai berikut :
- a. 8 (delapan) potongan plester warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Shabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
    - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto
    - 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
    - 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) brutto atau 0,3 (nol koma tiga) gram netto;
    - 0,55 (nol koma lima puluh lima ) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto;
    - 0,54 (nol koma lima empat) gram brutto atau 0,35 (Nol koma tiga puluh lima) gram netto;
    - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
    - 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
    - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;



- b. 2 (dua) potongan plester warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (sabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
- 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) brutto atau 0,77(nol Koma tujuh puluh tujuh) gram netto
  - 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto.
- c. 1 (satu) potongan plester warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
- d. 2 (dua) potongan plester warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kridtal bening diduga Metamfetamina(shabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
- 1.10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto;
  - 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto;
3. 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet warna merah muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa MDMA (Ekstasi) dengan berat keseluruhan 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram netto;
4. 1 (satu) buah tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu;
5. 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Dunhil warna hijau;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
7. 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna putih-merah muda dengan sim card No. 081246010901;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan plat nomor DK-5154 OZ beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 agustus 2018, sekitar pukul 00,15 Wita, bertempat di Jl, Pakis Aji Gang III, Kel./Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, karena kedapatan menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu;

- Bahwa benar, sekitar dua minggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa lupa hari dan tanggal, terdakwa dihubungi oleh seorang yang bernama AHMAD SULTONI dan disuruh untuk mengambil tempelan ekstasi di Jalan Cargo- Denpasar, sebelum perumahan Citra Land dan setelah terdakwa mengambil dan terdakwa buka ternyata isinya adalah sejumlah 20 (dua puluh) butir ekstasi,
- Bahwa benar, Kemudian Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan di kos pacar terdakwa yang bernama GUSTI AYU FRISKA AGUSTINI, di Jalan Tegal Sari III, Dalung Permai, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Karena terdakwa takut diketahui oleh pacarnya maka barang tersebut terdakwa ke kos saksi I KOMANG OKA DANANJAYA, di Jalan Swamandala No. 18 Kamar kos lantai II No. 3, Desa/kel.Padamngsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa benar, AHMAD SULTONI menyuruh terdakwa untuk menyimpan ekstasi tersebut dan terdakwa juga diijinkan untuk langsung menjualnya seharga Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butir apabila ada yang mau membelinya;
- Bahwa benar, sekira seminggu setelahnya, teman terdakwa yang bernama Panjul mencari ekstasi, maka terdakwa kemudian menjual 5 (lima) butir ekstasi milik AHMAD SULTONI dengan harga masing-masing Rp. 350.000.- (tiga ribu lima ratus rupiah) atau total seharga Rp. 1.750.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa setor melalui transfer ke rekening Bank AHMAD SULTONI (Bank BCA atas nama AHMAD SULTONI, Namun terdakwa lupa nomor rekeningnya. Sejumlah Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan/imbalance untuk terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus, jamnya terdakwa lupa, pada malam hari, terdakwa dihubungi oleh AHMAD SULTONI dan disuruh untuk mengambil tempelan ekstasi di Jalan Pulau Moyo Denpasar, lokasi tepatnya terdakwa lupa, diatas rerempukan dibungkus dengan slop rokok yang menurut AHMAD SULTONI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, terdiri dari 4 (empat) plastik klip berisi kurang lebih 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip yang menurut AHMAD SULTONI masing-masing berisi kurang lebih 100 (seratus) butir telah terdakwa serahkan kepada seorang yang tidak terdakwa kenal di depan SMAN 1 Denpasar

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



dan sisanya telah terdakwa pecah dan terdakwa tempel pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sehingga sisanya sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, adalah sebagaimana yang terdakwa bawa pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar, Sisa ekstasi yang terdakwa pecah terdakwa simpan di Jalan Swamandala No. 18 kos lantai II No. 3 Desa/Kel Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, didalam kotak Handphone Merk Vivo warna putih, sehingga pada saat ditemukan dan disita petugas jumlah keseluruhan adalah 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram Netto;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, karena disuruh oleh AHMAD SULTONI untuk menempel ekstasi dan shabu miliknya, maka terdakwa meminjam sepeda motor DEWA AGUNG ERRY SURYANINGGRAT (Sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan plat nomor DK- 5154 OZ) dan pergi menepel ekstasi dan shabu tersebut sesuai perintah AHMAD SULTONI
- Bahwa beenar, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 22 Wita, atas perintah dari AHMAD SULTONO, terdakwa kemudian mengambil tempelan ekstasi sebanyak 8 (delapan) paket berisi 5 (lima) butir ekstasi dan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa telah menempel 1 (satu) plastik klip di Jl. Badak Agung V. Denpasar, dibelakang tiang listrik;
- Bahwa benar, Pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa disuruh oleh AHMAD SULTONI untuk menemui seseorang di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar dan menyerahkan semua ekstasi dan sabu yang terdakwa bawa, sehingga terdakwa segera pergi kelokasi tersebut;
- Bahwa benar, setelah terdakwa tiba di jalan Pakis Aji, Gang III Denpasar, terdakwa kemudian sempat berputar sekali untuk melihat situasi, Namun pada saat terdakwa berputar kembali ke mulut gang, tepatnya di depan tanah kosong di pinggir Jalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan sepeda motor terdakwa dan mengenalkan diri sebagai petugas dari BNNP Bali,
- Bahwa benar, Kemudian terdakwa diberentikan oleh petugas dari BNNP Bali dan menyuruh terdakwa turun dan sepeda motor dan petugas membawa terdakwa ke tanah kosong;



- Bahwa benar, Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekira pukul 00.15 Wita, petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam tas pinggang yang terdakwa kenakan, petugas menemukan ekstasi dan shabu-shabu yang terdakwa simpan, sebanyak 11 (sebelas) plastik klip berisi total 75 (tujuh puluh lima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam delapan) gram netto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto selain ekstasi dan shabu petugas juga menyita barang-barang lain seperti handphone, uang tunai sejumlah Rp, 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan nomor plat DK-5154 OZ yang dibae=wa oleh terdakwa;
- Bahwa benar, padasaat terdakwa ditanya oleh petugas terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan ekstasi di kamat kos teman terdakwa yang bernama I KOMANG OKA DANANJAYA, di Jl. Swamandala No. 18 kamar kos lantai II No. 3 Desa/Kel. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, maka petugas membawa terdakwa ke kos tersebut dan disana petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir dengan berat total 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) gram Netto, yang ditemukan didalam kotak handphone Merk Vivo warna putih yang ditemukan di rak baju didalam kamar kos;
- Bahwa benar, kemudian petugas dari BNNP Bali membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor BNNP Bali untuk diproses;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu (Metamfetamina);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA, Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur **setiap orang** menurut Majelis Hakim telah terbukti .

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan unsure ini dapat dibuktikan keterangan saksi I KOMANG SUANTARA YASA,SH. Saksi PUTU BELLY,SH, dan saksi I RACHMAD HIDAYAT, saksi I DEWA AGUNG ERY SURYANINGGRAT,SE, yang pada pokoknya benerangkan, Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00,15 Wita, bertempat di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar, terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam tas pinggang ditemukan ekstasi sebanyak 11 (sebelas) plastic klip berisi total 75 (tujuh puluhlima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam sebelas) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto,

- Bahwa para saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

## **Berdasarkan keterangan terdakwa :**

Menimbang, bahwa benar, terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA , pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00,15 Wita, bertempat di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar, terdakwa ditangkap, kemudian

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan didalam tas pinggang ditemukan ekstasi sebanyak 11 (sebelas) plastic klip berisi total 75 (tujuh puluhlima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat tortal 8,68 (delapan koma enam sebelas) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto,

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

## **Petunjuk :**

Adanya persesuaian keterangan antara saksi I KOMANG SUANTARA YASA,SH. Saksi PUTU BELLY, SH, saksi DEWA PUTU SEMARA YANA,SP, saksi RACHMAD HIDAYAT, saksi dan saksi I DEWA AGUNG ERRY SURYANINGRAT, I didapatkan petunjuk bahwa didalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa terdapat 11 (sebelas) plastik klip yang berisi 75 (tujuhjenis Narkotika Golongan I. Jenis ekstasi (MDMA) dengan berat 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) dan 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua satu) gram netto; dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,55 (NI koma LIMA PULUH LIMA) GRAM BRUTTO ATAU 0,19 (Nol koma sembilan belas) Netto; , tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang. tentang adanya tindak pidana terdakwa adalah melakukannya. dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Alat Bukti Surat:**

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 947/NNF/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, Amd,SH dan IMAM MAHMUDI, Amd,SH dengan kesimpulannya bahwa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor : 4181/2018/NF s/d 4191/2018/NF dan 4205/2018/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan MDMA daan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I. UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 4192/2018/NF s/d 4204/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar, mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. Nomor urut 61 Lampiran I. U.U. RI No. 35 tahun 2009 tentan Narkotika.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps





- 4206/2018/NF berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** menurut Majelis Hakim telah terbukti

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

**Golongan 1 Bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti. Untuk membuktikan salah satu sub unsur tersebut, maka kami kemukakan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar, terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA Als. ADE BARA , pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00,15 Wita, bertempat di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar, ditangkap, oleh petugas dari BNNP Bali, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa barang berupa : ekstasi sebanyak 11 (sebelas) plastic klip berisi total 75 (tujuh puluhlima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam sebelas) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto,
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar, barang tersebut terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama AHMAD SULTON ,
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai 11 (sebelas) plastic klip berisi total 75 (tujuh puluhlima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam sebelas) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto

**Alat bukti untuk membuktikan salah satu sub unsur ini adalah :**

Keterangan saksi :

- Berdasarkan keterangan saksi I KOMANG SUANTARA YASA,SH. Saksi PUTU BELLY,SH, dan saksi I RACHMAD HIDAYAT, saksi I DEWA AGUNG ERY SURYANINGGRAT,SE, yang pada pokoknya benerangkan, Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00,15 Wita, bertempat di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar, terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan



didalam tas pinggang ditemukan ekstasi sebanyak 11 (sebelas) plastic klip berisi total 75 (tujuh puluhlima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam sebelas) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto, Bahwa para saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

**Berdasarkan keterangan terdakwa :**

- Bahwa benar, terdakwa I GEDE ADE PRANA SATYA AIS. ADE BARA , pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, sekitar pukul 00,15 Wita, bertempat di Jalan Pakis Aji Gang III Denpasar, terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam tas pinggang ditemukan ekstasi sebanyak 11 (sebelas) plastic klip berisi total 75 (tujuh puluhlima) butir dengan berat total 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dan 13 (tiga belas) paket shabu dengan berat total 8,68 (delapan koma enam sebelas) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto, .

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

**Alat Bukti Surat;**

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 947/NNF/ 2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, I GEDE BUDIARTAWAN, Amd,SH dan IMAM MAHMUDI, Amd,SH dengan kesimpulannya bahwa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor :

- 4181/2018/NF s/d 4191/2018/NF dan 4205/2018/NF berupa tablet warna merah muda seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I. UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 4192/2018/NF s/d 4204/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar, mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I. Nomor urut 61 Lampiran I. U.U. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4206/2018/NF berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

## Petunjuk :

Adanya persesuaian keterangan antara saksi I KOMANG SUANTARA YASA, SH. Saksi PUTU BELLY, SH, saksi DEWA PUTU SEMARA YANA, SP, saksi RACHMAD HIDAYAT, saksi dan saksi I DEWA AGUNG ERY SURYANINGRAT, I didapatkan petunjuk bahwa didalam tas pinggang yang dikenakan oleh terdakwa terdapat 11 (sebelas) plastik klip yang berisi 75 (tujuh jenis Narkotika Golongan I. Jenis ekstasi (MDMA) dengan berat 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) dan 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua satu) gram netto; dan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) dengan berat 0,55 (Nol koma LIMA PULUH LIMA) GRAM BRUTTO ATAU 0,19 (Nol koma sembilan belas) Netto;

, tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang. tentang adanya tindak pidana terdakwa adalah pelakunya.

dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur *Memiliki, menguasai*, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika., telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 11 (sebelas) plastik klip berisi total 75 butir pil/tablet wana merah muda diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) dengan berat keseluruhan 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dengan rincian sebagai berikut :



- a. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat sembilan) gram Netto;
- b. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram netto.
- c. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram netto.
- d. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram netto.
- e. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram netto.
- f. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram netto.
- g. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto.
- h. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram netto.
- i. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram netto.
- j. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram netto.
- k. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4,92 (empat koma sembilan dua) gram netto

2.13 (tiga belas) paket berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I. jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat keseluruhan 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) potongan plester warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Shabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto
  - 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
  - 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) brutto atau 0,3 (nol koma tiga) gram netto;



- 0,55 (nol koma lima puluh lima ) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto;
- 0,54 (nol koma lima empat) gram brutto atau 0,35 (Nol koma tiga puluh lima) gram netto;
- 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
- 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- b. 2 (dua) potongan plester warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (sabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) brutto atau 0,77(nol Koma tujuh puluh tujuh) gram netto
  - 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) ram netto.
- c. 1 (satu) potongan plester warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
- d. 2 (dua) potongan plester warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kridtal bening diduga Metamfetamina(shabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - 1.10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto;
  - 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto;
- 3.1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet warna merah muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa MDMA (Ekstasi) dengan berat keseluruhan 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram netto;
- 4.1 (satu) buah tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu;
- 5.1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Dunhil warna hijau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna putih-merah muda dengan sim card No. 081246010901;

7.1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

-Uang tunai sejumlah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas Untuk Negara.**

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan plat nomor DK-5154 OZ beserta kunci kontak;

## **Dikembalikan kepada saksi I DEWA AGUNG ERRY SURYANINGRAT,SE**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Ade Prana Satya als. Ade Bara; tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,-( satu miliar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 5 ( lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) plastik klip berisi total 75 butir pil/tablet warna merah muda diduga mengandung Narkotika Golongan 1 jenis bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) dengan berat keseluruhan 37,11 (tiga puluh tujuh koma sebelas) gram netto dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,49 (dua koma empat sembilan) gram Netto0;
  - b. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram netto.
  - c. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram netto.
  - d. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram netto.
  - e. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram netto.
  - f. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram netto.
  - g. 5 (lima) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram netto.
  - h. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram netto.
  - i. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram netto.
  - j. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram netto.
  - k. 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna merah muda dengan berat keseluruhan 4,92 (empat koma sembilan dua) gram netto
2. 13 (tiga belas) paket berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I. jenis bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat keseluruhan 8,68 (delapan koma enam delapan) gram brutto atau 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram netto, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. 8 (delapan) potongan plester warna merah yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (Shabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
    - 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1160/Pid.Sus/2018/PN Dps



- 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
- 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) brutto atau 0,3 (no; koma tiga) gram netto;
- 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram Netto;
- 0,54 (nol koma lima empat) gram brutto atau 0,35 (Nol koma tiga puluh lima) gram netto;
- 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram brutto atau 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
- 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram netto;
- b. 2 (dua) potongan plester warna biru yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (sabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) brutto atau 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram netto
  - 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram brutto atau 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram netto.
- c. 1 (satu) potongan plester warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram brutto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto;
- d. 2 (dua) potongan plester warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga Metamfetamina (shabu) dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto;
  - 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto atau 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram netto;
- 3. 1 (satu) plastik klip berisi 36,5 (tiga puluh enam koma lima) butir pil/tablet warna merah muda diduga Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa MDMA (Ekstasi) dengan berat keseluruhan 16,93 (enam belas koma sembilan puluh tiga) gram netto;
- 4. 1 (satu) buah tas pinggang Merk Quiksilver warna abu-abu;
- 5. 1 (satu) bungkus bekas rokok Merk Dunhil warna hijau;
- 6. 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna putih-merah muda dengan sim card No. 081246010901;
- 7. 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas Untuk Negara.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna orange dengan plat nomor DK-5154 OZ beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada saksi I DEWA AGUNG ERRY SURYANINGRAT, SE**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Ngurah Sastradi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 . Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1160 / Pid.Sus / 2018 / PN.Dps tanggal 14 Februari 2019 . Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima terhadap Putusan tersebut ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)